

PROPOSISI JAWA BARAT
No. 027/102/Kep/18/1980

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Al-Fuana di Jl. Antapani No. 44 untuk mendirikan SIP Muanthara Raya di Jl. Antapani Cicalengka mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPOSISI JAWA BARAT

Motivasi

Motivasi

Motivasi

Motivasi

Motivasi

Motivasi

Motivasi

Surat permohonan dari Yayasan Al-Fuana tanggal 20 Februari 1980 No. Yana/2/II/1980

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendidikan dan pembangunan sekolah
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk mem

1. Peraturan pemerintah nomor 20/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982
 - b. tanggal 22 Desember 1982 Nomor 0375/U/1982
 - c. tanggal 18 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
 - e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 1984/O/1984
 - f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987
3. Keputusan Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 010/C/Kep/I-83
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I-83
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I-83

- a. Surat Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Kanwil Pendidikan Prop. Jawa
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kota Bandung
- d. Rekomendasi dari Walikota Bandung

M E M U T U S K A N

1. Memberi izin kepada Yayasan Al-Fuana di Jl. Antapani No. 44 Kota Bandung untuk mendirikan SIP Muanthara Raya di Jl. Antapani Cicalengka Kota Bandung mulai tahun ajaran 1987/1988.
2. Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan Daftar Ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandung.

Kolika

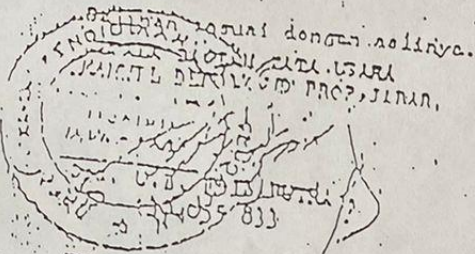
Kolika

Kolika

Memajukan kepada Kepala Bidang Diklat dan Kewil. Depdikbud Prop. untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan di bawah naungan portaka.

Kal-kal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan di lain ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan syarat apabila dikawatirkan hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditandatangani di : B A N D U N G
Pada tanggal : 14 April 1968

DR. TITING KARDINATA
M.P. 130 055 833

Capt. ttd.

DR. TITING KARDINATA
M.P. 130 055 833

TABURAN kepada Yth

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sekretaris Dikbud di Jakarta,
3. Irjen Dikbud di Jakarta,
4. Dirjen Diklat dan Kewil. Depdikbud di Jakarta,
5. Dir. Diklat dan Kewil. Depdikbud di Jakarta,
6. Dir. Sok Smita Dirjen Diklat dan Kewil. Depdikbud di Jakarta,
7. Koran Kanwil Dikbud Prop. Jabar,
8. Ka. Bagan Kanwil Dikbud Prop. Jabar,
9. Ka. Bidang Diklat dan Kewil. Depdikbud Prop. Jabar,
10. Bupati KDH TK. II Kodya Bandung,
11. Ka. Kandang Dikbud Kodya Bandung,
12. Penerimaan Yayasan Al-Fuana,
13. Insip.